



**P U T U S A N**

Nomor:227/Pdt.G/2012/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh:

1. Agus Setyo Purwito bin Kusman Harnadi, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl Sumber Batu Link, Sukajaya RT. 04 RW. 07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai "Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I";
2. Fiek Narjati binti Sudarsono, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sumurweluh RT. 04 RW.03, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagai "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II";

M e l a w a n

Bambang Purnomo bin Oyek S. Selamat, umur 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sumber Batu Ling. Sukajaya RT.04 RW.07 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai "Penggugat Intervensi"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 15 Maret 2012 Penggugat Kompensi mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1977, akan tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cilegon sesuai Akta Cerai Nomor: 107/ AC/2012/ PA.Clg ;



2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - 2.1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari:
    - 1) Tanah seluas 6.000 M2 yang terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, dengan batas batas:
      - Sebelah Utara : Tanah Kantor Karantina;
      - Sebelah Selatan : Tanah H. Buang;
      - Sebelah Barat : Jalan Desa;
      - Sebelah Timur : Tanah H. Alimudin;
    - 2) Tanah seluas 330M2 yang terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon dengan batas batas:
      - Sebelah Utara : Tanah Bp. Yudifo;
      - Sebelah Selatan: Tanah Kantor Karantina;
      - Sebelah Barat : Jalan Desa;
      - Sebelah Timur : Tanah Kantor Karantina;
    - 3) Tanah seluas 635M2 yang terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon dengan batas batas:
      - Sebelah Utara : Tanah H Rasyid;
      - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
      - Sebelah Barat : Tanah H Kata;
      - Sebelah Timur : Tanah H Kasan;
    - 4) Tanah seluas 1.500M2 yang terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon dengan batas batas:
      - Sebelah Utara : Tanah PT. Bakrie;
      - Sebelah Selatan: Tanah H. Tasri;
      - Sebelah Barat : Tanah PLN;
      - Sebelah Timur : Jl. Tol;
    - 5) Tanah seluas 200M2 yang terletak di Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan batas batas:
      - Sebelah Utara : Tanah H Kasim ;
      - Sebelah Selatan: Tanah H. Juhdi;
      - Sebelah Barat : Tanah Aliuddin;
      - Sebelah Timur : Jalan;
    - 6) Tanah seluas 2.100M2 yang terletak di Jombang, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan batas batas:



- Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Tanah Ngapuah Ngadi;
  - Sebelah Timur : Tanah H Kusman;
- 7) 1 (satu) unit rumah di Victoria Metro Cilegon beserta peralatan rumah tangga, yang terletak di Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- 8) 1 (satu) unit Ruko di Metro Cilegon dengan segala isinya, yang terletak di Kelurahan Gedong Dalam, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
- 9) Tanah seluas 2.500M2 yang terletak di Cepu Jawa Tengah, yang diperoleh dari Mbah Rusdi;
- 10) 1 (satu) unit Bangunan Toko di Cepu Jawa Tengah;
- 2.1. Kendaraan, yang terdiri dari:
- 1) 10 (sepuluh) buah Mobil, yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) unit Mobil Toyota Fortuner;
    - b. 2 (dua) unit Mobil Kijang Inova;
    - c. 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Single Cabil Warna Biru;
    - d. 1 (satu) unit Mobil Sedan Suzuki Baleno Silver (B 8113 AA);
    - e. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda;
    - f. 1 (satu) unit Dump Truck Fuso (B 9208 OD);
    - g. 1 (satu) unit Daihatsu Zebra Pick Up;
    - h. 1 (satu) unit Taft GT;
  - 2) 13 (tiga belas) buah Sepeda Motor, yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio;
    - b. 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Karisma;
    - c. 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Revo;
    - d. 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Scopy;
    - e. 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat;
    - f. 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Vario;
    - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suprafit;
- 2.1. 2 (dua) unit Escavator (Beko);
- 2.2. 1 (satu) unit timbangan Truck;
- 2.3. Stock Pile Batubara sebanyak 1.100 Ton (Rp.550.000.000);
- 2.4. Tagihan-Tagihan pada:
- a. Wali Titik sejumlah Rp. 25.000.000.-
  - b. Bp. Aswadi sejumlah Rp. 10.000.000.-



- c. Pak Taufik sejumlah Rp. 300.000.000.- (dengan jaminan tanah 1 Ha. Di Ciruas Serang;
  - d. PT Kahptek Bogor; PT Kulit Cisarua; PT. HK Cianjur; PT. Pulo Rosources, keseluruhan mencapai Rp. 500.000.000.-
  - 2.1. Hutang kepada Bambang Purnomo Rp. 1.300.000.000.-
- Selanjutnya disebut: '**Objek Sengketa**';

- 3. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta agar harta bersama tersebut dibagi menurut hukum yang berlaku tetapi Tergugat menolak. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Cilegon berkenan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, jika tidak bisa dilakukan secara natural, agar dilelang dan kemudian hasilnya dibagi menurut hukum;
- 4. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini illusoir, mohon kiranya objek sengketa tersebut disita;
- 5. Bahwa Penggugat juga mohon agar biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menyatakan Objek Sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama adalah sama sama setengah bagian;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut untuk kemudian menyerahkan bagian Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, agar di lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat sesuai petitum angka tiga diatas;
- 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya dan bermanfaat;



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan menjelaskan tentang mediasi serta keharusan perkara ini diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi dan kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Mediator sesuai kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan oleh para pihak ternyata penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat Kompensi telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tanggal 21 Mei 2012 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

1. Dalil Penggugat pada angka 1 gugatan adalah benar, tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan tanggal 05 Januari 1977 tetapi tanggal 05 Januari 1997. Adapun dalil gugatan lainnya adalah tidak seluruhnya benar;
2. Objek gugatan point 2.1.1), memang benar harta bersama tetapi tidak benar seluas 6.000M2, yang benar adalah 4.192M2, dan saat ini sertifikatnya menjadi agunan pinjaman pada Bank Mandiri;
3. Objek gugatan point 2.1.2) memang benar harta bersama akan tetapi saat ini menjadi jaminan atas pinjaman pada H. Dahlan sebesar Rp. 350.000.000.-
4. Objek gugatan point 2.1.3) benar harta bersama akan tetapi luasnya hanya 535 M2 bukan 635M2, dan juga saat ini menjadi jaminan pinjaman pada H Dahlan sebesar Rp. 350.000.000.-
5. Objek gugatan point 2.1.4) bukan harta bersama tetapi masih milik H. Sobari dan sertifikatnya juga masih dikuasai H. Sobari karena tanah tersebut belum lunas dibayar;
6. Objek gugatan point 2.1.5) bukan harta bersama, karena tanah tersebut telah diberikan kepada Suci (Mantan Karyawan) sebagai hadiah, semasa Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Objek gugatan point 2.1.6) benar harta bersama;
8. Objek gugatan point 2.1.7) dan 2.1.8) masih kredit dan baru berjalan 4 bulan sejak putusan perceraian;
9. Objek gugatan point 2.1.9) bukan harta bersama, karena tanah tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Tergugat sebesar Rp. 16.000.000.- sisanya sebesar Rp. 4.000.000.- hanya menambahkan sebesar Rp. 4.000.000.- Lagi pula luasnya bukan 2.300M2 tetapi 2.500M2;
10. Objek gugatan point 2.1.10) juga bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi milik orang tua Tergugat. Penggugat dengan Tergugat hanya menyumbang sebesar Rp. 75.000.000.- dengan maksud sebagai bantuan kepada orang tua Tergugat yang telah memelihara, mengasuh dan membiayai anak kami sejak usia 5 bulan yang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
11. Objek gugatan point 2.2.1) tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Toyota Fortuner hanya ada satu, itupun sudah dijual sebelum putusan cerai untuk membayar hutang usaha;
  - b. Kijang Inova hanya ada satu, itupun masih kredit;
  - c. Mitsubishi Kuda masih bermasalah dengan pihak ketiga sesuai keterangan Penggugat dan mobil tersebut ada pada Penggugat;
  - d. Zebra pick up adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
12. Objek gugatan point 2.2.2) juga tidak benar, yang benar adalah:
  - a. Yamaha Scorpio hanya satu, itupun sudah dijual sebelum cerai untuk membayar hutang usaha;
  - b. Honda Karisma hanya ada satu;
  - c. Honda Scopy hanya ada satu, itupun masih kredit;
  - d. Honda Beat hanya ada satu. Begitu juga Honda Vario hanya ada satu;
13. Objek gugatan point 2.3 dan 2.4 adalah benar harta bersama;
14. Objek gugatan point 2.5 adalah aktifitas usaha berjalan untuk membayar hutang-hutang usaha dan penghidupan/nafkah anak yang tidak diberikan oleh Penggugat sebagai Bapak dari 3 orang anak;
15. Objek gugatan point 2.6 tidak seluruhnya benar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Tagihan kepada Bpk Taufik tidak tertagih/macet karena yang bersangkutan sebagai tersangka penipuan yang dilaporkan sejumlah korban di Polsek Ciruas Serang;
- b. Tagihan kepada PT Pulo Resorches macet dan tidak tertagih. Sedang tagihan pada perusahaan lainnya merupakan aktifitas usaha yang masih berjalan tetapi jumlahnya juga tidak seperti yang didalilkan Penggugat;
16. Objek gugatan point 2.7. tidak benar hanya Rp. 1.300.000.000,-  
Jumlah hutang Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp.4.001.983.250,- dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kredit pinjaman KMK Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000.-
  - b. Sewa kendaraan pengiriman Batubara pada PT BRS sebesar Rp. 60.218.040,-
  - c. Sewa kendaraan pengiriman batubara pada PT PBS sebesar Rp. 52.765.210,-
  - d. Pinjaman modal kerja pada Bapak bambang Purnomo sebesar Rp.1.330. 000.000.-
  - e. Hutang kepada H. Dahlan sebesar Rp. 350.000.000.-
  - f. Hutang kepada Bpk Yudi Winarko sebesar Rp. 27.000.000.-
  - g. Hutang kepada Ibu Sudarsono sebagai modal kerja sebesar Rp. 67.000.000.-
  - h. Tagihan Kartu kredit Bank Niaga sebesar Rp. 50.000.000.-
  - i. Tagihan Kartu kredit BNI Visa sebesar Rp. 30.000.000.-
  - j. Tagihan Kartu kredit BNI Master sebesar Rp. 15.000.000.-
  - k. Tagihan Kartu kredit Bank Danamon sebesar Rp. 20.000.000.-
17. Bahwa terkesan Penggugat menutup nutupi, karena masih ada harta bersama lainnya pada orang tua Penggugat berupa:
  - a. 2 unit Mobil yang dipakai orang tua Penggugat;
  - b. Pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000.- untuk kepentingan orang tua Penggugat (Bpk. Kusman Harnadi) saat menjadi calon Kepala Desa di Jombang Jawa Timur;
  - c. Pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000,- untuk melunasi hutang orang tua Penggugat pada Bank Madiun;
18. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh bukan karena usaha Penggugat sendiri tetapi juga karena jerih payah Tergugat. Apa yang kami peroleh lebih pada usaha Tergugat karena Tergugat memiliki perusahaan bidang batubara yang telah ada sebelum menikah dengan Penggugat. Penggugat bisa berusaha batubara



justru karena adanya Perusahaan Tergugat. Untuk diketahui, Penggugat dengan Tergugat menikah bukan tahun 1977, tetapi tanggal 05 Januari 1997, dan pada tahun 1996, tepatnya 18 Maret 1996, Tergugat telah memiliki Badan Usaha yang lebih dikenal dengan PD Tiga Dara. Oleh karena itu, Tergugat, tidak keberatan harta bersama yang Tergugat akui untuk dibagi termasuk hutang yang ada termasuk piutang pada orang tua Penggugat. Hanya saja Tergugat mohon keadilan karena harta tersebut diperoleh justru dari jerih payah Tergugat yang dibantu oleh Penggugat. Keadilan dimaksud adalah dalam pembagian yakni Penggugat mendapat 1/3 bagian sedang Tergugat 2/3 bagian;

19. Bahwa Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk memindah tangankan objek perkara tersebut atau untuk tidak mentaati keputusan Hakim, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum untuk menyita objek sengketa, justru, penyitaan tersebut akan berakibat kepada jalannya usaha Tergugat yang juga merupakan tumpuan harapan anak anak Penggugat dengan Tergugat dan nafkah anak anak. Oleh karena itu Tergugat mohon agar sita ditolak;

#### DALAM REKONPENSI

#### DALAM PROPISI

1. Bahwa pinjaman pada Bank Mandiri Cilegon, senilai Rp. 2.000.000.000.- adalah hutang yang diakibatkan kerugian usaha yang dilakukan atau saat dikelola Penggugat. Demi menjaga nama baik serta rasa hormat dan bakti kepada suami, Tergugat menyetujui pinjaman di Bank Mandiri;
2. Sampai saat ini, Tergugat tetap menyetor bunga pinjaman ke Bank Mandiri, akan tetapi untuk setoran bulan April Mei, tidak dibukukan sebagai pembayaran bunga, karena kontra perjanjian kredit harus diperbaharui paling lambat bulan Juni 2012. Apabila tidak diperbaharui, maka setoran bunga dipandang sebagai pengembalian modal dan dana pinjaman harus dikembalikan akhir bulan Juni. Yang berarti pula jaminan dan tempat usaha akan dilelang;
3. Bahwa baik Penggugat maupun Bank Mandiri Cilegon telah mencoba meminta secara baik baik agar Penggugat bersedia menandatangani pembaharuan kredit pinjaman tersebut tetapi





tidak bersedia. Oleh karena itu selama proses perkara berjalan sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mohon kiranya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menandatangani perpanjangan perjanjian kredit KMK Umum tersebut pada Bank Mandiri, setidaknya tidaknya mohon agar Tergugat diperkenankan memperbaharui kontra perjanjian kredit tanpa harus disetujui dan ditanda tangani oleh Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat dalam rekonsensi semula adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1997, akan tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cilegon atas permintaan Tergugat rekonsensi (Cerai Talak) sesuai Akta Cerai Nomor: 107/AC/ 2012/PA.Clg;
2. Bahwa pasca perceraian, Tergugat rekonsensi belum memenuhi kewajiban memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Perceraian Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat Rekonsensi oleh karena itu dan mengingat pula bahwa Tergugat Rekonsensi adalah mampu, mohon kiranya Tergugat Rekonsensi dihukum membayar kepada Penggugat rekonsensi:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000.-
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000.-

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek perkara yang diakui Tergugat Konpensi sebagai harta bersama termasuk hutang sebesar Rp.4.001.983.250 dan piutang pada orang tua Pengugat Konpensi, kecuali: tanah dan bangunan ruko di Cepu dan Perumahan Metro Cilegon;
3. Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama tersebut adalah sebagai berikut: Penggugat 1/3 bagian sedang Tergugat 2/3 bagian;
4. Menolak permohonan Penggugat untuk sita;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM PROPISI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dapat menanda tangani pembaharuan kredit KMK pada Bank Mandiri tanpa persetujuan dan tanda tangan Tergugat Rekonpensi;
3. Dan atau putusan lain yang seadil adilnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000.-
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000.-

Selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sebagaimana Replik Penggugat Konpensi tertanggal 26 Mei 2012 dan Duplik Tergugat Konpensi tertanggal 4 Juni 2012. Terhadap Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tanggal 26 Mei 2012 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM REKONPENSI

### DALAM PROPISI

1. Tidak benar pinjaman pada Bank Mandiri senilai Rp.2.000.000.000.- sebagai hutang yang diakibatkan kerugian usaha yang dilakukan atau saat dikelola Penggugat. Tetapi pinjaman dimaksud adalah modal usaha bidang batubara;
2. Tergugat Rekonpensi menolak jika kontrak dengan Bank Mandiri Cilegon ditanda tangani sendiri Penggugat Rekonpensi tanpa persetujuan Tergugat Rekonpensi karena semua jaminan adalah atas nama Tergugat Rekonpensi;
3. Berdasarkan hal tersebut mohon propisi Penggugat Rekonpensi ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Secara tegas disebutkan sebagai nafkah iddah memang tidak pernah Tergugat Rekonpensi berikan. Akan tetapi mengingat semua uang hasil usaha Tergugat Rekonpensi selama ini,



semuanya ada pada Penggugat Rekonpensi dan dimanfaatkan Penggugat Rekonpensi untuk biaya hidupnya pasca perceraian. Dengan demikian sejatinya Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah iddah dan sandang pangan kepada Tergugat rekonpensi. Oleh karena itu, mohon gugatan Rekonpensi ditolak.

- b. Lebih dari itu, dalam masa iddah, Penggugat Rekonpensi telah menjalin hubungan dengan pria lain sehingga patut dipandang Penggugat Rekonpensi telah nusyuz;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon Rekonpensi ditolak;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat Konpensi menjelaskan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas kendaraan mobil yang digugat adalah:

- Mobil Fortuner warna hitam metalik, Nomor Mesin 2 KD 761133, n Nomor Polisi B 8387 UE, atas nama Agus;
- Mobil Inova warna Silver Metalik, Nomor Mesin 2kd6331715, Nomor Polisi A 1498 VB, atas Nama Fiek Narijatik;
- Mobil Inova warna hitam Metalik, Nomor Polisi: H 9103 HA;
- Sedan Suzuki Baleno warna Abu Metalik, Nomor Polisi 8113 AA, Nomor Mesin G16B1D614263, atas nama Supriyadi;
- Mobil ford Ranger Single Cabil Warna Biru Nomor Mesin 365D. 703FEAE 16573, Nomor Nomor Polisi: A 8481 VL;
- Mobil Mitsubishi Kuda warna Merah Tua, Nomor Mesin 4D56047381 Nomor Polisi B 8578 VZ, atas nama Sugiyanto;
- Mobil Dump Truck Fuso, Warna Biru, Nomor Mesin RF8017262, Nomor Polisi A 8542 VL atas nama Fiek Narijatik;
- Taft GT dan Daihatsu Zebra tidak tahu Nomor Polisi;

1. Bahwa Identitas Sepeda Motor yang digugat adalah:

- Yamaha Scorpio, warna Biru Nomor



- Polisi A 4241 VL,  
Nomor Mesin  
5BP-013814, atas  
nama Suci Prihatini;
- b. Yamaha Scorpio  
warna Hitam Nomor  
Polisi A 4210 VL,  
Nomor Mesin  
5BP-013654 atas  
nama Suci Prihatini;
- c. Karisma warna  
Hitam Orange  
Nomor Polisi A 4103  
UH, Nomor Mesin  
JB12E-1050053,  
atas nama Fiek  
Narijatik;
- d. Honda (Vario) warna  
Hitam Merah Nomor  
Polisi A 5083 VE,  
Nomor Mesin  
JF12E-1089265, atas  
nama Fiek Narijatik;
- e. Honda (Beat) warna  
Pink Nomor Polisi A  
4951 VR, Nomor  
Mesin  
JF51E-1456895, atas  
nama Fiek Narijatik;
- f. Honda (Revo) warna  
Hitam Nomor Polisi  
A 6408 VK, Nomor  
Mesin  
BC1E-1079151, atas  
nama Fiek Narijatik;
- g. Honda (Revo) warna  
Hitam Nomor Polisi  
A 4346 VG, Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin

HB62E-1241541,

atas nama Fiek  
Narijatik;

- h. Honda Supravit  
warna Silver Merah,  
Nomor Polisi A 4346  
VG, Nomor Mesin  
HB71E-1267012,  
atas nama Fiek  
Narijatik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat Kompensi membenarkan identitas kendaraan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Cerai No.107/AC/2012/PA.Clg, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1;
2. Fotocopy SHM No.777 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Cilegon Luas 312M2, an. Fiek Narijatik, bermeterai dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.2;
3. Fotocopy SHM No.802 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Cilegon, Luas 495M2 atas nama Fiek Narijatik, bermeterai dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.3;
4. Fotocopy Akta Jual beli No. 600/2001 atas tanah seluas 200M2 bermeterai, dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.4;
5. Fotocopy SHM No. 91 Kelurahan Pojokrejo Kecamatan kesamben Jombang Luas 2.180M2 atas nama Agus Setyo Pruwito, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.5;
6. Fotocopy SHM No.1272 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Luas 631M2 atas nama Hj.Mardiyah, bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.6;
7. Fotocopy SHM No.1296 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Luas 600M2 atas nama Hj.Mardiyah, tanpa meterai, dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.7;
8. Fotocopy BPKB Mobil Sedan Suzuki, Nomor Polisi B 8113 AA bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.8;
9. Fotocopy BPKB Mobil Ford Nomor Polisi A 9062 UA, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.9;



10. Fotocopy BPKB Mobil Tronton, Nomor Polisi A 8542 VL bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai P.10;
11. Fotocopy STNK Mobil Kuda an. Sugiyanto Nomor Polisi B 8578 VZ, tanpa meterai, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.11;
12. Fotocopy STNK dan BPKB Yamaha Scorpio an. Suci Nomor Polisi A 4214 VL, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.12;
13. Fotocopy STNK dan BPKB Honda (Karisma) an. Fiek Narijatik Nomor Polisi A 4103 UH, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.13;
14. Fotocopy STNK dan BPKB Motor Honda (Revo) an. Fiek Narijatik Nomor Polisi A 4346 VG, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.14;
15. Fotocopy STNK dan BPKB Honda (Revo) an. Fiek Narijatik Nomor Polisi A 6408 VK, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.15;
16. Fotocopy STNK dan BPKB Honda (Beat) an. Fiek Narijatik Nomor Polisi A 4951 VR, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.16;
17. Fotocopy STNK dan BPKB Honda (Vario) an. Fiek Narijatik Nomor Polisi A 5083 VE, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.17;
18. Fotocopy BPKB Honda Supravit an. Fiek Narjatik, Nomor Polisi A 6594 VG, tanpa meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.18;
19. Surat Pernyataan H Sobari tertanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup, ditandai P.19;  
Bahwa menurut Penggugat Kompensi yang dibenarkan Tergugat Kompensi bahwa asli fotocopy bukti diatas ada pada Tergugat Kompensi;  
Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yakni:
  1. Suci Prihatini binti Sonhaji, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Gerem Raya No. 47 RT.001 RW 004, Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulu saksi kerja dengan mereka menangani administrasi;





- Bahwa sekarang saksi tidak lagi bekerja dengan mereka;
  - Bahwa saksi tahu tanah di Gerem yang berasal dari H. Sobari;
  - Bahwa tanah tersebut telah dibeli dari H. Sobari dengan cara cicil akan tetapi belum lunas dan saksi tidak tahu berapa sisanya;
  - Bahwa saksi tahu tanah di Taman Sari. Tanah tersebut telah diberikan kepada saksi seluas 100M2 tetapi sampai saat ini belum saksi ambil;
  - Bahwa saksi tahu tentang pembelian tanah di Cepu tetapi saksi tidak tahu dananya dari siapa;
  - Bahwa saksi tidak tahu soal biaya bangunan toko di Cepu;
  - Bahwa saksi tidak tahu soal Mobil Fortuner;
  - Bahwa saksi tahu ada mobil Inova di Cepu karena saksi pernah ke Cepu. Saksi tidak tahu siapa yang punya. Yang saksi tahu mobil tersebut dibawa oleh orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu ada Mobil Zebra, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli;
  - Bahwa saksi tahu tentang sepeda Motor Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4214 VL. Sepeda motor tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat hanya saja tercatat atas nama Saksi;
  - Bahwa ada juga Yamaha Scorpio yang lain dan juga atas nama saksi tetapi saksi tidak tahu apakah Sepeda Motor tersebut masih ada atau sudah dijual;
  - Bahwa saksi tahu ada tagihan kepada Pak Wali Titik dan Bapak Taufiq dan beberapa perusahaan, tetapi saksi tidak tahu berapa nominalnya;
2. Kusman Hardani bin H. Maskur, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, alamat Dusun delik RT.002 RW.001 desa Pojo Krejo Kecamatan kesamben kabupaten Jombang di luar sumpah member keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang kepada Tergugat untuk biaya pencalonan sebagai Kepala Desa atau melunasi hutang di Bank. Juga tidak ada memakai Mobil Tergugat;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Tergugat dan Penggugat adalah untuk pembayaran tanah di Jombang yang dibeli Penggugat;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan, kecuali terhadap saksi II Tergugat membantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 29 Maret 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.1;
2. Fotocopy SHM Nomor 2387 Kelurahan Barun Kecamatan Cepu Blora Jawa Tengah, Luas 2820 M2 an. Fiek Narijatik, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai T.2;

1. Fotocopy SHM Nomor 1936  
Kelurahan Barun  
Kecamatan Cepu Blora  
Jawa Tengah, Luas 820 M2  
atas nama Sudarsono,  
bermeterai cukup dan  
tidak dicocokkan dengan  
asli, ditandai T.3;

2. Foto copy Perjanjian Kredit  
Nomor 016/  
PK/152/2/07/2011 atas  
nama Fiek Narjatik,  
bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan  
asli, ditandai T.4;

3. Foto copy Perjanjian Kredit  
Nomor 017/  
PK/152/2/07/2011 atas  
nama Fiek Narjatik,  
bermeterai cukup dan



- telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.5;
4. Fotocopy Kwitansi tertanggal 28 September 2011 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kwitansi tanggal 23 Agustus 2011 tanggal 2 Mei 2011, 5 Maret 2011, 20 Desember 2010 4 Agustus 2010, 23 Agustus 2010, 19 Mei 2010, 3 Mei 2010, 4 Oktober 2010, 19 November 2010, tanpa meterai dan tidak dicocokkan dengan asli ditandai T.6;
  5. Fotocopy BPKB dan STNK Mobil Inova Nomor Polisi H 9103 HA, atas nama Riyadi Lilik Priyono bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta tanda terima dokumen tanpa meterai, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.7;
  6. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Penjualan Batu Bara atas nama Fiek Narjatik/PD. Tiga Dara dan Brigjen TNI H. Dahlan Idrus S.IP, tertanggal 27 Maret 2011 dan fotocopy Kwitansi tertanggal 27 Maret 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 10 Mei 2011, bermeterai dan telah dicocokkan dengan asli, ditandai T.8;

7. Fotocopy kwitansi pembayaran Mobil Fortuner Nomor Polisi B 8387 UE tanggal 12 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.9;
8. Fotocopy kwitansi cicilan pengembalian uang H. Dahlan tertanggal 16 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.10;
9. Fotocopy Surat Pernyataan H Dahlan tertanggal 9 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, ditandai T.11;
10. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Inova A 1498 VB dari Fiek kepada PT Mandiri Tunas Finance, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, ditandai T.12;
11. Fotocopy Totalan Pak Taufiq tertanggal 23 Mei 2010 tanpa meterai dan tidak dicocokkan dengan asli, ditandai T.13;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy rekapitulasi pembayaran Batu bara oleh PT Resources tertanggal 4 Desember 2011, tanpa meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.14;

13. Fotocopy Invoice atas nama PT Mulia Bara Mandiri, tertanggal 30 Januari 2012, bermeterai dan telah dicocokkan dengan asli, ditandai T.15;

14. Fotocopy Surat Pernyataan Nurheni tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, ditandai T.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi bernama Sudarman bin Sandi Karta, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Balun Bangun Asri No. 50 RT.004 RW 013, Kelurahan Balun Bangun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang telah memberikan kesaksian diluar sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu soal tanah di Cepu yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat, lokasinya di belakang rumah saksi;
- Bahwa tanah tersebut di beli orang tua Tergugat (Darsono) dari tetangga saksi seharga Rp. 20.000.000.-
- Bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah uang orang tua Tergugat dari hasil penjualan rumahnya seharga Rp. 16.000.000.- sedang kekurangannya Rp. 4.000.000.- dari Tergugat. Saksi tahu karena saksi yang menawarkan tanah orang tua Tergugat yang akan dijual;
- Bahwa saksi tahu toko di Cepu yang dipermasalahkan Penggugat;



- Bahwa toko tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Tadinya sudah ada toko kecil, tetapi kemudian dibangun.
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat membantu pembangunan toko tersebut dengan uang sebesar Rp. 75.000.000.-
- Bahwa saksi tahu Mobil Inova yang disengketakan Penggugat. Mobil tersebut adalah milik adiknya Tergugat bernama Ibu Lilik

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Penggugat tidak menanggapi sedang kesaksian saksi Pengugat menolak;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat menyelesaikan sengketa menyangkut tanah di Jombang (objek gugatan point 2.1.6), tanah di Cepu (objek gugatan point 2.1.9) dan toko di Cepu (objek gugatan point 2.1.10), Mobil Taft GT (objek gugatan point 2.2.1h) Mobil Daihatsu Zebra (objek gugatan point 2.2.1g) serta Hutang kepada Ibu Sudarsono (angka 16 huruf g jawaban Tergugat Kompensi) dan harta yang ada pada orang tua Penggugat Kompensi (angka 17 jawaban Tergugat Kompensi) secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek gugatan point 2.1.6) dan 2.2.1h menjadi milik Penggugat Kompensi, sedang objek gugatan point 2.1.9) dan 2.2.1g menjadi milik Tergugat Kompensi;
2. Dengan kesepakatan tersebut, sengketa menyangkut status objek 2.1.6), 2.1.9), 2.1.10), 2.2.1h, 2.2.1g serta angka 16 huruf g dan angka 17 jawaban Tergugat dalam Kompensi, dinyatakan selesai dengan perdamaian;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi juga sepakat rumah dan Ruko yang terletak di Victoria Metro Cilegon beserta isinya sebagai Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonpensi sehingga sengketa menyangkut Rumah dan Ruko tersebut dinyatakan selesai;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara dan telah dicatat sedemikian rupa di dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya untuk Sita;

Bahwa selanjutnya, pihak ketiga selaku Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan untuk bergabung dalam perkara ini dalam rangka





membela kepentingannya sebagaimana suratnya tertanggal 10 Juli 2012, yang isinya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I dengan Tergugat II dalam Intervensi telah berhutang kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.330.000.000.- usaha dengan ketentuan mereka akan memberikan sebagian keuntungan kepada Penggugat;
2. Bahwa selama ini, Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi selalu memberikan keuntungan dari keuntungan hasil usaha kepada Penggugat Intervensi. Akan tetapi sejak tujuh bulan yang lalu Tergugat I dan Tergugat II intervensi tidak lagi memberikan keuntungan;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi baru- baru ini telah bercerai, bahkan saat ini sedang berperkara dalam sengketa pembagian harta bersama tercatat dalam perkara Nomor: 227/Pdt.G/2012/PA.Clg;
4. Bahwa Penggugat Intervensi khawatir terjadi pembagian harta bersama sebelum mereka memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat Intervensi. Oleh karena itu Penggugat Intervensi mohon agar dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 227/Pdt.G/2012/PA.Clg tersebut;
5. Bahwa baik Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II mengakui adanya hutang tersebut. Oleh karena itu mohon kiranya para Tergugat Intervensi dihukum membayar hutang tersebut kepada Penggugat Intervensi;

Berdasarkan hal hal tersebut Penggugat Intervensi mohon perkara ini diputus sebagai berikut:

**SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk ikut serta dalam perkara Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Clg;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi berhutang kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.330.000.000.-
3. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat Intervensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk ikut serta dalam perkara Nomor: 227/Pdt.G/2012/PA.Clg;
2. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap diperiksa dan diadili;
3. Menanggihkan biaya yang timbul putusan sela dan akan diputuskan bersama sama dalam putusan akhir;

Bahwa atas Intervensi tersebut, baik Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II mengakui dalil gugatan Intervensi tersebut;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi. Penggugat Kompensi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokok mohon gugatan dikabulkan, sedang Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya. Sementara Pengugat Intervensi mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi, Penggugat rekonpensi dan Penggugat Intervensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi seperti maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Drs.H. Rokhmadi M.Hum. Begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu menjadi keniscayaan menurut hukum untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur litigasi;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi membenarkan dalil tentang hubungannya dengan Penggugat Kompensi



yang semula suami isteri dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cilegon, dan juga telah dikukuhkan dengan bukti P.1, yakni Akta Cerai Nomor: 107/AC/2012/ PA.Clg, maka Penggugat Kompensi telah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang pula, bahwa meskipun beberapa objek sengketa tidak disebutkan identitasnya dalam surat gugatan, tetapi karena Tergugat Kompensi tidak mengajukan eksepsi menyangkut ketidakjelasan objek tersebut, dan Penggugat Kompensi juga telah menjelaskan secara lisan dimuka persidangan tentang identitas sebagian objek gugatan dimaksud setelah tahap jawab menjawab tertulis kecuali beberapa unit Sepeda Motor, bahkan sebagian telah selesai dengan perdamaian seperti tanah dan Bangunan Toko di Cepu maupun Rumah dan Ruko Di Victoria Metro Cilegon, Majelis Hakim berpendapat ketidakjelasan objek gugatan tersebut kecuali sebagian Sepeda Motor tersebut tidak relevan lagi untuk dinyatakan obscur;

Menimbang, tentang tanah di Jombang (objek gugatan point 2.1.6), tanah di Cepu (objek gugatan point 2.1.9) dan toko di Cepu (objek gugatan point 2.1.10), Mobil Taft GT (objek gugatan point 2.2.1h) dan Mobil Daihatsu Zebra (objek gugatan point 2.2.1g) serta Hutang kepada Ibu Sudarsono (angka 16 huruf g jawaban Tergugat Kompensi) dan harta yang ada pada orang tua Penggugat Kompensi (angka 17 jawaban Tergugat Kompensi), Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sepakat menyelesaikan hal tersebut secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah di Jombang (objek gugatan point 2.1.6) dan Mobil Taft GT (objek gugatan point 2.2.1h) menjadi milik Penggugat Kompensi, sedang objek gugatan point 2.1.9) dan Mobil Daihatsu Zebra (objek gugatan point 2.2.1g) menjadi milik Tergugat Kompensi;
2. Dengan kesepakatan tersebut, sengketa menyangkut status objek 2.1.6), 2.1.9) dan 2.1.10), 2.2.1g dan objek gugatan point 2.2.1h serta angka 16 huruf g dan angka 17 jawaban Tergugat dalam Kompensi, dinyatakan selesai dengan perdamaian;

Bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim dengan berpedoman



pada ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, patut menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut;

Menimbang pula bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Rumah dan Ruko beserta isinya yang ada di Victoria Metro Cilegon sebagai Nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat Kompensi, gugatan Penggugat Kompensi atas rumah dan Ruko beserta isinya tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang selanjutnya, setelah meneliti secara seksama dalil para pihak baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik maupun keterangan para pihak secara lisan dimuka persidangan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan hal hal yang tidak dipersengketakan, tidak dibantah, dibenarkan atau bahkan diakui;

Menimbang, sepanjang menyangkut Tanah dan bangunan di Gerem Kecamatan Grogol Cilegon (objek gugatan point 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3) serta Excavator (objek gugatan point 2.3) dan Timbangan Truck (objek gugatan point 2.4) sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah dibenarkan Tergugat Kompensi (vide: jawaban Tergugat angka 2, 3, 4 dan 13 dalam Kompensi). Adanya perbedaan penyebutan luas objek gugatan point 2.1.1) dan point 2.1.3), maupun kenyataan tanah objek gugatan point 2.1.2) dan 2.1.3) menjadi jaminan pinjaman pada H. Dahlan, tidak mengurangi fakta tentang status tanah tersebut sebagai harta bersama. Namun demikian, mengingat luas tanah tanah tersebut telah tercantum di dalam bukti T.1, P.2 dan P.3, maka penyebutan luas dalam putusan ini mengacu kepada bukti tersebut;

Menimbang tentang tanah di Gerem Kecamatan Grogol Cilegon (objek gugatan point 2.1.4), walaupun menolak dikatakan sebagai harta bersama, namun Tergugat Kompensi tidak membantah tanah tersebut telah dibeli tetapi belum lunas (vide: angka 5 Jawaban Dalam Kompensi). Bahkan telah dikukuhkan dengan Surat H. Sobari yang menyatakan tanah tersebut telah dijual dan belum lunas (bukti P.18). Oleh karena itu patut dipahami, para pihak telah tidak mempersengketakan status tanah tersebut sebagai harta bersama. Hanya saja mengingat masih ada sisa maka kekurangan pelunasan sebesar Rp. 25.000.000.- tersebut harus diperhitungkan sebagai kewajiban yang melekat pada tanah tersebut. Dan oleh karena luas tanah tersebut menurut sertifikat (bukti, P.6 dan P.7) adalah seluas 631 M2 dan 600M2, maka penyebutan luas dalam putusan ini sesuai dengan bukti tersebut, yakni  $\pm 1.231$  M2;



Menimbang begitu juga halnya tanah di Taman Sari Kecamatan Pulomerak Cilegon (objek gugatan point 2.1.5). Meskipun Tergugat Kompensi menolak tanah tersebut dikatakan sebagai harta bersama dengan alasan telah diberikan kepada Suci (vide: angka 6 Jawaban Dalam Kompensi), sementara Penggugat Kompensi membantah adanya pemberian tersebut, akan tetapi pada saat pemeriksaan saksi bernama Suci, para pihak membenarkan keterangan saksi bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada Saksi seluas  $\pm 100$  M2. Dengan demikian patut pula dipahami, status tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi setelah dikurangi seluas: 100 M2, telah tidak dipertentangkan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, tentang adanya harta bersama berupa kendaraan Mobil Ford Ranger Single Cabil Warna Biru, Sedan Suzuki Baleno Warna Abu Metalik dan Dump Truck Fuso, juga tidak dipertentangkan para pihak (Vide: angka 11 Jawaban Dalam Kompensi). Juga telah dikukuhkan dengan bukti P.8 s/d P.10. Begitu pula hutang kepada Bambang Purnomo sebesar Rp. 1.330.000.000.- (objek gugatan point 2.7) telah dibenarkan oleh Tergugat Kompensi;

Menimbang, oleh karena tidak dipertentangkan, tidak dibantah, dibenarkan atau bahkan diakui, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalil Penggugat Kompensi tentang objek gugatan point 2.1.1. s/d 2.1.5., 2.2.1c, 2.2.1d, 2.2.1f, 2.3, 2.4 dan 2.7 diatas sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah menjadi fakta yang tetap (*faatstaande feiten*) dan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang sebaliknya, dalil Tergugat Kompensi tentang adanya kredit pinjaman KMK pada Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000.- telah dibenarkan Penggugat Kompensi (vide Replik angka 1.9 Dalam Kompensi). Oleh karena itu dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam status pinjaman tersebut sebagai harta bersama juga telah menjadi fakta yang tetap dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti. Bahwa oleh karena objek gugatan point 2.1.1 sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menurut bukti T.1., maka pinjaman tersebut melekat sebagai kewajiban pada objek point 2.1.1 gugatan;



Menimbang, yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Selain hal hal telah diselesaikan dengan perdamaian, yang tidak dipertentangkan, tidak dibantah, dibenarkan atau diakui para pihak diatas, apakah harta lain seperti tersebut dalam gugatan Penggugat Kompensi dan jawaban Tergugat Kompensi merupakan harta bersama atau bukan?
2. Apakah beralasan menurut hukum menetapkan pembagian harta bersama berbanding 2/3 untuk Tergugat Kompensi dan 1/3 untuk Penggugat Kompensi;

Menimbang, Penggugat kompensi dalam gugatannya mendalilkan mobil Toyota Fortuner, Mitshubisi Kuda masing masing 1 (satu) unit, Inova 2 (dua) unit, 13 unit Sepeda, Stock file Batubara sebanyak 1.100 Ton (Rp.550.000.000), tagihan sejumlah Rp. 835.000.000., sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi. Sedang Tergugat Kompensi mendalilkan pada pokoknya:

- 1) Mobil Toyota Fortuner sudah dijual sebelum putusan cerai untuk membayar hutang usaha. Kijang Inova hanya ada satu, itupun telah ditarik leasing. Mitsubishi Kuda bermasalah dengan pihak ketiga;
- 2) Yamaha Scorpio hanya satu, itupun sudah dijual sebelum cerai untuk membayar hutang usaha. Honda Karisma, Beat dan Vario masing-masing hanya ada satu unit. Honda Scopy hanya ada satu, itupun masih kredit;
- 3) Stock file adalah aktifitas usaha berjalan untuk membayar hutang-hutang usaha dan penghidupan/nafkah anak yang tidak diberikan oleh Penggugat sebagai Bapak dari 3 orang anak;
- 4) Tagihan kepada Bapak Taufik tidak tertagih/macet karena yang bersangkutan sebagai tersangka penipuan yang dilaporkan sejumlah korban di Polsek Ciruas Serang. Begitu juga Tagihan kepada PT Pulo Resorches macet. Tagihan lainnya merupakan aktifitas usaha yang masih berjalan tetapi jumlahnya juga tidak seperti yang didalilkan Penggugat;

Lebih jauh Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa selain hutang kepada Bambang Purnomo dan Bank Mandiri juga ada hutang lainnya kepada:

- a. PT BRS sebesar Rp. 60.218.040,-
- b. PT PBS sebesar Rp. 52.765.210,-





- c. H. Dahlan sebesar Rp. 350.000.000.-
- d. Bpk Yudi Winarko sebesar Rp. 27.000.000.-
- e. Tagihan Kartu kredit Bank Niaga sebesar Rp. 50.000.000.-
- f. Tagihan Kartu kredit BNI Visa sebesar Rp. 30.000.000.-
- g. Tagihan Kartu kredit BNI Master sebesar Rp. 15.000.000.-
- h. Tagihan Kartu kredit Bank Danamon sebesar Rp. 20.000.000.-

Sementara Penggugat membantah adanya hutang tersebut;

Menimbang terhadap permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut diawali tentang Mobil ;

Menimbang tentang Mobil Fortuner, oleh karena Tergugat Kompensi mendalilkan telah dijual sebelum bercerai dan uangnya untuk membayar hutang usaha, pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat Kompensi. Bukti yang relevan dengan dalil tersebut adalah bukti T.9 dan T.10. Oleh karena telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar pada tanggal 12 Januari 2012 Tergugat Kompensi telah menjual Mobil fortuner tersebut kepada orang lain, dan pada tanggal 16 Januari 2012 Tergugat Kompensi membayar cicilan hutang kepada H. Dahlan. Dengan demikian patut disimpulkan terbukti mobil tersebut telah dijual dan uangnya digunakan membayar cicilan hutang pada H. Dahlan. Oleh karena itu, bantahan Tergugat Kompensi adalah beralasan sehingga gugatan Penggugat menyangkut mobil Fortuner harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Kompensi tentang jual beli tersebut tanpa tanda tangannya tidak mengurangi kenyataan bahwa mobil tersebut telah terjual dan uangnya untuk membayar hutang pada H. Dahlan. Hal jual beli tersebut dipandang tidak sah atau ada unsur pidana, juga berada diluar kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang tentang Mobil Inova, oleh karena Tergugat Kompensi mendalilkan hanya satu dan telah ditarik oleh leasing, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak. Penggugat Kompensi dibebankan membuktikan adanya dua unit mobil Inova. Sedang Tergugat Kompensi dibebankan membuktikan bahwa mobil Inova yang ada telah ditarik oleh Leasing;

Menimbang setelah meneliti secara seksama bukti yang diajukan Penggugat Kompensi, tidak satupun bukti tertulis yang menunjukkan



adanya dua unit mobil Inova yang diperoleh dalam masa perkawinan. Kesaksian saksi Penggugat bernama Suci selain tidak mengetahui secara pasti kepemilikan Mobil Inova yang ada di Cepu tersebut, kesaksian satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain juga tidak memiliki nilai pembuktian sah dan sempurna (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak dapat dijadikan dasar menggali fakta dalam perkara ini, atau setidaknya tidaknya melemahkan bukti Tergugat Kompensi;

Menimbang sebaliknya, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Kompensi telah mengajukan bukti T.7 dan T.12 serta saksi bernama Sudarman bin Sandi Karta sebagai bukti yang relevan. Bahwa oleh karena telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan asli maka bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta. Adapun saksi Tergugat, meskipun hanya satu orang akan tetapi karena didukung bukti lain yakni bukti T.7, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan menjadi dasar memperoleh fakta;

Menimbang berdasarkan bukti diatas, ternyata mobil Inova Nomor Polisi A 1498 VB telah diserahkan kepada PT Mandiri Tunas Finance melalui Yudi Atmaja. Sementara Mobil Inova Nomor Polisi H 9103 HA adalah milik Riyadi Lilik Priyono. Dengan demikian, bantahan Tergugat Kompensi adalah beralasan hukum sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat menyangkut mobil Inova juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang keberatan Penggugat Kompensi tentang penyerahan Mobil Inova kepada PT Mandiri Tunas Finance, adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama Cilegon, dan juga tidak mengurangi hak Penggugat Kompensi untuk menyelesaikan hal tersebut dengan PT Mandiri Tunas Finance;

Menimbang tentang Mobil Mitsubishi Kuda, oleh karena Tergugat Kompensi mendalilkan mobil tersebut bermasalah dengan pihak ketiga, maka pembuktian pertama tama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang setelah meneliti secara seksama bukti yang diajukan Penggugat Kompensi, ternyata tidak satupun bukti yang menunjukkan Mobil tersebut sebagai milik Penggugat Kompensi dan atau Tergugat Kompensi. Bukti Penggugat Kompensi yang ditandai P.15 bukan bukti kepemilikan akan tetapi hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan Mobil tersebut menurut STNK masih tercatat atas nama Sugiyanto. Dengan demikian, Penggugat Kompensi telah tidak dapat membuktikan secara sah dan sempurna tentang kepemilikan Mobil tersebut sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat



Kompensi sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat menyangkut mobil Mitsubishi Kuda harus ditolak;

Menimbang tentang Sepeda Motor, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melakukan uji formil terhadap kejelasan objek gugatan tersebut;

Menimbang di dalam Surat Gugatan, jumlah Sepeda Motor yang digugat adalah 13 unit. Dari ke 13 Sepeda Motor tersebut yang dapat ditunjukkan secara tegas identitasnya hanya 8 unit yakni:

1. Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4241 VL,
2. Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4210 VL;
3. Honda Karisma, Nomor Polisi A 4103 UH;
4. Honda (Revo), Nomor Polisi A 6408 VK;
5. Honda (Revo), Nomor Polisi A 4346 VG;
6. Honda (Vario), Merah Nomor Polisi A 5083 VE;
7. Honda (Beat), Nomor Polisi A 4951 VR;
8. Honda Supravit, Nomor Polisi A 4594 VG;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Kompensi tidak dapat menunjukkan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan terhadap Sepeda Motor lainnya (objek gugatan point 2.2.2b, 2.2.2d, 2.2.2e, 2.2.2f, masing masing satu unit dan 2.2.2d) harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang oleh karena tidak dibantah, dan telah dikukuhkan dengan bukti P.13 s/d P.18, gugatan Penggugat Kompensi sepanjang menyangkut Honda Karisma, Vario, Revo, Beat dan Supravit, harus dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang tentang Yamaha Scorpio, oleh karena dibantah, maka pembuktian dibebankan kepada kedua pihak. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti dan yang relevan adalah bukti P.12. Bahwa walau Penggugat Kompensi tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi karena tidak dibantah dan bukti asli ada pada Tergugat Kompensi, juga telah dibubuhi meterai, bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta.

Menimbang berdasarkan bukti P.12 serta kesakian saksi bernama Suci, dihubungkan pula dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memperoleh dipersidangan pada pokoknya terbukti adanya Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4214 VL yang diperoleh pada tahun 2011. Meskipun tercatat atas nama Suci Prihatini tetapi Sepeda Motor tersebut adalah milik Penggugat Kompensi dengan Tergugat



Konpensi. Berdasarkan fakta tersebut maka harus dinyatakan terbukti Sepeda Motor Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4214 VL tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konpensai dengan Tergugat Konpensi.

Menimbang tentang Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4210 VL, setelah meneliti secara seksama bukti Penggugat Konpensi, ternyata Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan secara sah dan sempurna adanya harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4210 VL. Kesaksian saksi bernama Suci yang menerangkan adanya Sepeda Motor Yamaha Scorpio lainnya, tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan dalil Penggugat Konpensi. Selain karena tidak mengetahui keberadaan Sepeda Motor tersebut, kesaksian satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain juga tidak memiliki nilai pembuktian sempurna (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu gugatan Penggugat menyangkut Yamaha Scorpio Nomor Polisi A 4210 VL harus dinyatakan ditolak.

Menimbang dalil Tergugat yang menyatakan Yamaha tersebut telah dijual, harus ditolak. Senyatanya Sepeda Motor tersebut masih ada dan ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang selanjutnya tentang stock file Batu bara, oleh karena dibantah maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat Konpensi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama bukti Penggugat Konpensi ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya stock Batubara sebanyak 1.100 ton. Sungguhpun demikian, dalam sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan adanya Batubara di lokasi Stock file yang menurut keterangan Penggugat dan Tergugat jumlahnya sebanyak 150 Ton, senilai Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Dan Tergugat mengakui Stock Batubara tersebut sebagai milik Pengugat dan Tergugat. Oleh karena diakui dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk dinyatakan Stock Batubara tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu pula gugatan Penggugat Konpensi tentang stock Batubara untuk sejumlah 150 Ton atau senilai Rp. 75.000.000.- patut dinyatakan terbukti sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang tentang tagihan kepada pihak ketiga, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melakukan uji kompetensi Pengadilan Agama Cilegon mengadili masalah tersebut;



Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konpensi tentang tagihan dimaksud pada dasarnya adalah gugatan terhadap pihutang yang ada ditangan pihak ketiga. Dari sisi formal gugatan, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan atas tagihan tersebut belum memenuhi syarat formal gugatan karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Kemudian sebagai pihutang, tagihan pada hakekatnya belum dapat dikatakan sebagai suatu harta karena belum terwujud. Oleh karena itu, gugatan terhadap tagihan tersebut adalah premature dan baru dapat digugat setelah pihutang tersebut diterima oleh Penggugat Konpensi dan atau Tergugat Konpensi Dengan demikian gugatan atas tagihan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lagi pula, sebagian tagihan tersebut sebagaimana dikemukakan Tergugat Konpensi yang dibenarkan Penggugat Konpensi masih macet dan tidak tertagih, sementara gugatan terhadap tagihan macet adalah merupakan perkara perdata umum dan berada diluar kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang tentang hutang, oleh karena Penggugat Konpensi membantah adanya hutang lain maka kepada Tergugat Konpensi patut dibebankan pembuktian. Untuk itu Tergugat Konpensi telah mengajukan bukti dan yang relevan hanya bukti T.11 dan T. 15. Bahwa oleh karena telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan asli maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memperoleh fakta;

Menimbang tentang adanya hutang kepada PT BRS dan PT PBS serta tagihan kartu kredit, telah tidak dapat dibuktikan secara sah dan sempurna. Bukti yang diajukan Tergugat tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya hutang tersebut Oleh karena itu dalil Tergugat tentang hal itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang selanjutnya berdasarkan bukti T.11 dan T. 15 diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar ada sisa hutang kepada H. Dahlan sebesar Rp. 350.000.000., dan kepada Yudi Winarko (PT Mulia Bara Mandiri) sebesar Rp. 27.041.500.- Oleh karena terbukti dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan hutang kepada H. Dahlan dan Yudi Winarko (PT Mulia Bara Mandiri) tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konpoensi dengan Tergugat Konpensi;





Menimbang terhadap permasalahan menyangkut pembagian harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda dan duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Incasu berdasarkan ketentuan diatas, dan oleh karena tidak ternyata terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi tentang pembagian harta bersama maka bagian masing masing atas harta bersama pada dasarnya adalah sama sama setengah;

Menimbang, tuntutan Tergugat Kompensi tentang pembagian harta bersama tersebut 2/3 bagian untuk Tergugat Kompensi dan 1/3 bagian untuk Penggugat Kompensi adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak Walaupun perusahaan PD Tiga Dara tersebut tercatat atas nama Tergugat Kompensi dan sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat Kompensi, dan harta tersebut diperoleh dari dari hasil usaha Batubara, hal tersebut tidak berarti bahwa harta bersama tersebut diperoleh unsich karena usaha Tergugat Kompensi sendiri. Kenyataannya seperti yang dikemukakan Tergugat Kompensi, harta bersama tersebut diperoleh juga atas usaha bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sepanjang menyangkut sebagian Sepeda Motor dan tagihan kepada pihak ketiga seperti tersebut diatas patut dinyatakan tidak dapat diterima, mengabulkan gugatan Penggugat menyangkut objek gugatan point 2.1.1 s/d 2.1.5, 2.3, 2.4, 2.7, dan sebagian objek gugatan point 2.2 untuk sebagian serta jawaban Tergugat Kompensi sepanjang menyangkut kredit Pinjaman KMK pada Bank Mandiri, hutang kepada H. Dahlan dan PT Mulia Bara Mandiri, dan menolak untuk selain dan selebihnya. Kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sama-sama setengah bagian. Juga dihukum untuk mentaati perdamaian menyangkut objek gugatan point 2.1.6), 2.1.9) dan 2.1.10) 2.2.1g dan 2.2.1h;

DALAM REKONPENSASI

DALAM PROPISI





Menimbang, maksud propisi Penggugat rekonsensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah menandatangani pembaharuan kontrak perjanjian kredit KMK di Bank Mandiri tersebut, maka propisi Penggugat Rekonsensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi dalam pokok perkara adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, oleh karena para pihak telah sepakat tentang gugatan Penggugat Rekonsensi dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun kepentingan umum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi dengan menyatakan Rumah dan Ruko yang terletak di Victoria Metro Cilegon beserta isinya sebagai Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonsensi.

**DALAM INTERVENSI**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat Intervensi mengakui dalil Penggugat Intervensi, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 HIR, gugatan Penggugat Intervensi patut untuk dikabulkan;

**DALAM KONPENS, REKONPENS DAN INTERVENSI**

Menimbang, oleh karena perkara ini bidang hukum perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONPENS**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum:



- a. Tanah terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, seluas  $\pm 4.194$  M2, yang diatasnya terdapat bangunan seluas 240M2, SHM Nomor: 582 & 583, AJB Nomor: 269/1998, Nomor: 564/1999 dan Nomor: 74/2003 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Kantor Karantina;
  - Sebelah Selatan : Tanah H. Buang;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah H. Alimudin;
- beserta pinjaman pada Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milliyar Rupiah);
- b. Tanah terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, seluas  $\pm 312$  M2, SHM Nomor: 777, dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Tanah Bp. Yudifo;
  - Sebelah Selatan: Tanah Kantor Karantina;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah Kantor Karantina;
- c. Tanah terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, seluas  $\pm 495$  M2, SHM Nomor: 802, dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Tanah H Rasyid;
  - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Tanah H Kata;
  - Sebelah Timur : Tanah H Kasan;
- d. Tanah terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, seluas  $\pm 1.231$  M2, SHM Nomor: 1272 dan Nomor: 1296, dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Tanah PT. Bakrie;
  - Sebelah Selatan: Tanah H. Tasri;
  - Sebelah Barat : Tanah PLN;
  - Sebelah Timur : Jl. Tol;
- beserta sisa pelunasan kepada H.Sobari sebesar Rp. 25.000.000.-
- e. Tanah yang terletak di Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, seluas  $\pm 200$  M2, AJB Nomor: 600/2001, dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Tanah H Kasim;
  - Sebelah Selatan: Tanah H. Juhdi;



- Sebelah Barat : Tanah Aliuddin;
  - Sebelah Timur : Jalan;
- setelah dikurangi 100M2 untuk Suci;
- f. Stock file Batubara sebanyak 150 ton senilai Rp. 75.000.000;
  - g. 2 (dua) unit Excavator (Beko);
  - h. 1 (satu) unit timbangan Truck;
  - i. Mobil yang terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) unit Mobil Sedan Suzuki Baleno, Warna Abu Metalik Nomor Polisi B 8113 AA, Nomor Mesin:G16BID614263;
    - 2) 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Nomor Polisi B 9208 OD Nomor Mesin: RF8017262;
    - 3) 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Single Cabil Warna Biru Nomor Polisi A 9062 UA Nomor Mesin:365D.703FEAE16573;
  - j. Sepeda Motor yang terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) unit Yamaha Scorpio, warna Biru Nomor Polisi A 4241 VL, Nomor Mesin 5BP-013814, atas nama Suci Prihatini;
    - 2) 1 (satu) unit Karisma warna Hitam Orange Nomor Polisi A 4103 UH, Nomor Mesin JB12E-1050053, atas nama Fiek Narijatik;
    - 3) 1 (satu) unit Honda (Vario) warna Hitam Merah Nomor Polisi A 5083 VE, Nomor Mesin JF12E-1089265, atas nama Fiek Narijatik;
    - 4) 1 (satu) unit Honda (Beat) warna Pink Nomor Polisi A 4951 VR, Nomor Mesin JF51E-1456895, atas nama Fiek Narijatik;
    - 5) 1 (satu) unit Honda (Revo) warna Hitam Nomor Polisi A 6408 VK, Nomor Mesin BC1E-1079151, atas nama Fiek Narijatik;
    - 6) 1 (satu) unit Honda (Revo) warna Hitam Nomor Polisi A 4346 VG, Nomor Mesin HB62E-1241541, atas nama Fiek Narijatik;
    - 7) 1 (satu) unit Honda Supravit warna Silver Merah, Nomor Polisi A 4346 VG, Nomor Mesin HB71E-1267012, atas nama Fiek Narijatik;
  - k. Hutang kepada:
    - 1) Bambang Purnomo sebesar Rp. 1.330.000.000.-
    - 2) H. Dahlan sebesar Rp. 350.000.000.-
    - 3) Yudi Winarko (PT Mulia Bara Mandiri) sebesar Rp. 27.041.500.-
- adalah harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dan masing-masing Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi berhak setengah bagian;
- 3. Menghukum Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut yang apabila tidak dapat



dilakukan secara natural, dijual lelang dan hasilnya dibagi sama setengah;

4. Menghukum Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi untuk mentaati isi perdamaian menyangkut objek gugatan point 2.1.6), 2.1.9) dan 2.1.10) 2.2.1g dan 2.2.1h;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat menyangkut Sepeda Motor lainnya dan tagihan kepada pihak ketiga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSASI**

**DALAM PROPISI**

Menolak Propisi Penggugat Rekonpensasi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menyatakan Rumah dan Ruko yang terletak di Victoria Metro Cilegon beserta isinya sebagai Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonpensasi;

**DALAM INTERVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membayar hutang kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.330.000.000.-(Satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

**DALAM KONPENSASI, REKONPENSASI DAN INTERVENSI**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pengugat Konpensasi, Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Intervensi I dan II secara tanggung renteng sebesar Rp.2.191.000.-

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Waljon Siahaan, SH. MH; sebagai Hakim Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, SH; dan Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Penggugat Intervensi .

Hakim Ketua,



ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Sidang,

ttd,

Dra Tuty Alawiyah.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	ATK	:	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4.	Pemeriksaan setempat	:	Rp. 650.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000.
Jumlah		:	Rp.891.000,-

(Delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

DRS. H. ABDULLAH S.